



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Gatot Soebroto Kelurahan Mongkonai Barat Kode Pos 95716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 31 Oktober 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA KOTAMOBAGU,**


NURACHIM P. MOKOAGOW
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650222 199603 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 23 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Oktober 2019

Instansi : Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu
 Tugas : 1. Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.


Fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan ;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan ;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu.

Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
Cakupan Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk} \times 100\%}$	Data Primer	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Cakupan Pola Pangan Harapan (PPH)	$\text{PPH} = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}$	Data Sekunder	
Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Menjumlahkan 3 indikator : 1. Pertanian : Ketersediaan pangan = ketersediaan : kebutuhan beras 2. Kesehatan : preferensi energi = (n gizi < -2 SD) (n balita yang dikumpulkan PSG) x 100% 3. Sosial Budaya : kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera, Keluarga pra - sejahtera (PS) : jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.	Data Primer	
Penguatan Cadangan Pangan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan kabupaten kota}}{100 \text{ Ton}} \times 100 \%$	Data Sekunder TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Cakupan Konsumsi Energi	Ketersediaan Energi (gram / kap / hari) 100	Data Primer	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Cakupan Konsumsi Protein	Ketersediaan Protein (gram / kap / hari) 100	Data Primer	
Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu $\times 100\%$ Jumlah total sampel pangan yang di perdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Data Sekunder	

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA KOTAMOBAGU,**



NURACHIM P. MOKOAGOW
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650222 199603 1 003

